

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 65 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Sekretariat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dalam Memimpin melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis;
 - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, kebijakan

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan dalam Rumah Sakit;

- b. Menyusun pelaksanaan program, Ketatausahaan dan rumah tangga Rumah Sakit;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan penyusunan perencanaan;
 - b. Menyenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Menyenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan

Pasal 6

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas :

- a. Menyusun rencana kerja bidang keperawatan;
- b. Melakukan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- c. Melaksanakan peningkatan etika dan mutu keperawatan;
- d. Melakukan bimbingan asuhan dan penyuluhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan bimbingan mahasiswa keperawatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keperawatan;
- g. Melaksanakan evaluasi kinerja tenaga keperawatan;
- h. Melaksanakan evaluasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar rumah sakit;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) melaksanakan tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan;
 - b. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan Non Medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan Non Medis, melaksanakan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan Non Medis;
 - c. Mengelola semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan rujukan;
 - e. Mengkoordinasikan kebutuhan medis dan penunjang medis;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Rumah Sakit; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit;
- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Seksi Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan rencana kerja;
 - b. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Menyusun laporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai bidang keahliannya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kasubag dan Kepala Seksi

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 17

Direktur Rumah Sakit wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Direktur Rumah Sakit wajib memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh Direktur Rumah Sakit wajib dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 21

Apabila Direktur Rumah Sakit berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakilkan oleh Kepala Seksi dalam Lingkungan Rumah Sakit dengan memperhatikan Senioritas Kepangkatan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di Lingkungan Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kasubag dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon IV dilingkungan Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 154


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 65 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b